



P E N E T A P A N

Nomor : 09/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut terhadap perkaranya Pemohon :-----

IMACULADA LALIN SOARES, Umur 26 tahun, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di RT/ RW. 003/ 001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;---

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon ;---

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 06 Februari 2013 dibawah register nomor : 06/ Pdt. P/ 2013/ PN-Kefamenanu, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung sah dari David Malafu (ayah) dan Dominggas Soares (ibu) yang telah menikah sah secara agama Katholik berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1033/ 2003 tertanggal ;--
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami-isteri yang namanya tersebut diatas ;-----
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkannya ;-----



4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama IMACULADA LALIN SOARES, Perempuan lahir di Dili (Timor Leste) pada tanggal 16 Juli 1986 perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri yang memerintah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Kelahiran bagi Pemohon ;-----
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depan Pemohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan Penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 1986 di Dili (Timor Leste) telah lahir seorang perempuan yang diberi nama IMACULADA LALIN SOARES



yang merupakan anak kandung ke -1 (satu) dari hasil perkawinan sah antara DAVID MALAFU (ayah) dan DOMINGGAS SOARES (ibu) ;-----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 1033 Tahun 2003, tertanggal 30 Desember 2003, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Sementara dari Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tertanggal 05 Februari 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IMACULADA LALIN SOARES Nomor 5303045607860002, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas nama IMACULADA LALIN SOARES, dari Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi FILOMENA DE JESUS PIRES, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam perkawinan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon merupakan anak sulung dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami-isteri David Malafu dan Dominggas Soares ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2012, dan saat pernikahan tersebut saksi sebagai ibu saksi ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran dan kelahiran saksi belum dicatatkan pada Catatan Sipil ;-----
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru pada Sekolah Dasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 100 (seratus) meter;-----
- 2. Saksi FABIANUS BHOJA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-
- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam perkawinan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon merupakan anak sulung dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami-isteri David Malafu dan Dominggas Soares ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 September 2012, dan saat pernikahan tersebut saksi sebagai ibu saksi ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran dan kelahiran saksi belum dicatatkan pada Catatan Sipil ;-----
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru pada Sekolah Dasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa melalui surat Permohonan tertanggal 06 Februari 2013 telah mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran atas nama pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri David Malafu dan Dominggas Soares yang telah menikah sah secara Katolik ;----
2. Bahwa Pemohon merupakan anak sulung dari pasangan tersebut diatas yang kelahirannya belum di catatkan pada dinas yang berwenang untuk itu ;-----
3. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu agar mengeluarkan Penetapan sehingga Pemohon dapat mencatatkan kelahirannya pada catatan sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara masa depan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat, dimana atas bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Filomena De Jesus Pires dan Fabianus Bhoja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, yang mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan akta Kelahiran. Selain itu berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka terhadap pelaporan kelahiran yang sudah melampaui waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan kelahiran tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan keterlambatan pencatatan Akta Kelahiran, diajukan oleh Pemohon yang sudah berusia 26 Tahun atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan kelahiran pemohon sudah lebih 1 tahun sejak pemohon dilahirkan maka pengajuan permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang kelalaian orangtua Pemohon dalam mencatat kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perkawinan orangtua Pemohon yang bernama David Malafu dan Dominggas Soares ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penentuan suatu kelahiran seseorang tidak dapat dilepaskan dari keabsahan perkawinan kedua orangtuanya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat telah diperoleh suatu kenyataan bahwa kedua orangtua pemohon bernama David Malafu dan Dominggas Soares telah melangsungkan perkawinan secara agama dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 berupa Akta Perkawinan dan selama perkawinan tersebut orangtua Pemohon dikarunia anak 4 (empat) orang termasuk Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita baik idealnya haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pasal ini menekankan bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Selain itu didalam ayat (2) dari pasal tersebut diatas menekankan bahwa setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila suatu perkawinan telah berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut adalah sah menurut Undang-undang tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti adanya perkawinan diantara kedua orangtua Pemohon yang dilakukan menurut agama dan hukum dan telah ternyata pula kalau pemohon merupakan anak sulung dari pasangan suami-isteri tersebut yang dilahirkan di Dili (Timor Leste) tanggal 16 Juli 1986 maka permohonan pemohon pada petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya pokok Permohonan pemohon untuk mencatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui penerbitan Akta Kelahiran, dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan akan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 1986 di Dili (Timor Leste) telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama IMACULADA LALIN SOARES yang merupakan anak ke-1 (satu) dari hasil perkawinan sah antara DAVID MALAFU dan DOMINGGAS SOARES ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 20 Februari 2013 oleh AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M. Hum; Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu APRIANUS SUKI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon :-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

ttd

ttd

APRIANUS SUKI

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

+

Jumlah : Rp. 166.000,-